

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keragaman budaya, etnis, dan sistem hukum yang sangat kompleks. Negara ini berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia mengakui keberlakuan hukum nasional sebagai payung yang mengikat seluruh warga negara, namun di sisi lain juga memberikan ruang bagi eksistensi hukum lokal, termasuk hukum adat dan agama yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam konteks tersebut, Aceh menjadi daerah yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia karena memperoleh kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penerapan syariat Islam. Fakta bahwa Aceh diberi kewenangan untuk memberlakukan hukum Islam secara formal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pluralitas sistem hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Namun, di balik pengakuan ini terdapat pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum Islam yang diterapkan di Aceh dapat berjalan beriringan dengan sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, tanpa menimbulkan kontradiksi atau bahkan fragmentasi hukum.

Kewenangan khusus tersebut tidak hanya memiliki dasar konstitusional, tetapi juga berakar pada nilai-nilai hukum Islam yang menjadi bagian dari sejarah

---

<sup>1</sup> Rudy Rudy Dan Wijaya Rudi, *Rekognisi Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Pt Rajagrafindo Persada, 2021).

<sup>2</sup> Harun Ismail, *Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional* (Bienaedukasi, 2013).

dan identitas masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pembahasan mengenai landasan normatif syariat Islam menjadi penting untuk dipahami sebelum menelaah implementasinya dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif normatif Islam, kewajiban untuk menegakkan hukum Allah merupakan perintah yang jelas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Ayat ini memberikan landasan teologis bagi umat Islam untuk menjalankan aturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang sah. Bagi masyarakat Aceh, penerapan syariat Islam bukan sekadar pilihan, melainkan bagian integral dari identitas keagamaan dan budaya yang telah diperjuangkan secara turun-temurun.<sup>3</sup> Namun dalam konteks negara modern seperti Indonesia, implementasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan

---

<sup>3</sup> Muhammad Arsad Nasution Dkk., *Masyarakat Aceh, Lombok, Dan Sumatera Barat Tinjauan Kearifan Lokal Dan Peraturan Daerah Syariah* (Samudra Biru, 2023).

dari kerangka konstitusional dan sistem hukum nasional yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup> Pasal 18B, ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah khusus atau istimewa. Pengakuan Aceh ini juga sesuai.

Meskipun syariat Islam memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam, Untuk diterapkan di negara modern, sistem hukum yang berlaku diperlukan. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus dipahami dalam konteks hukum tata negara Indonesia sebagai bagian dari hubungan antara hukum agama, hukum nasional, dan hukum daerah. Oleh karena itu, teori pluralisme hukum menjadi landasan penting untuk menganalisis hubungan tersebut.

Pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses politik dan hukum yang panjang. Pasca konflik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka, pemerintah Indonesia akhirnya memberi pengakuan konstitusional terhadap keistimewaan Aceh melalui sejumlah regulasi. UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan langkah awal pengakuan resmi terhadap hak Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.<sup>5</sup> Setelah itu, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

---

<sup>4</sup> Yonathan Parlinggoman Wicaksono dan Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51, <https://doi.org/DOI:10.62976/ijjel.v3i3.1238>.

<sup>5</sup> Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi SosialPolitik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.7454/MJS.v21i1.1039>.

membuat peraturan ini lebih kuat.<sup>6</sup> Undang-undang ini secara tegas memberikan Aceh otoritas untuk membuat Qanun sebagai alat hukum yang berlandaskan syariat Islam. Dengan Qanun-Qanun tersebut, hukum Islam meluas ke bidang lain selain ibadah. Ini mencakup hukum keluarga, ekonomi syariah, pemerintahan, dan bahkan hukum pidana. Kondisi ini menempatkan Aceh di tempat yang unik di dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum Islam dan hukum nasional beroperasi bersamaan.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Qanun Syariat Islam dan lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah yang diakui secara struktural oleh sistem peradilan nasional.<sup>7</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Aceh telah menjadi bagian dari sistem hukum positif yang berlaku di tingkat lokal, bukan hanya secara simbolik.

Fenomena keberlakuan dua atau lebih sistem hukum dalam satu wilayah negara bukanlah hal yang asing dalam kajian hukum modern. Dalam teori pluralisme hukum John Griffiths membedakan antara pluralisme hukum yang bersifat "*weak*" dan "*strong*", di mana ada pluralisme hukum yang lemah ketika negara mengakui hukum negara lain di bawah payung hukum negara, sementara pluralisme hukum yang kuat terjadi ketika sistem hukum non-negara memiliki legitimasi yang setara dengan hukum negara.<sup>8</sup> Senada dengan itu, Sally Engle Merry menekankan bahwa pluralisme hukum tidak hanya tentang eksistensi

---

<sup>6</sup> "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hamid Awaludin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 2006.

<sup>7</sup> Muhammad Dimas Permadi S dkk., "Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 7 (2025): 559–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.617>.

<sup>8</sup> Liza Farihah, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan," *Leip*, 16 November 2015

berbagai sistem hukum, tetapi juga tentang bagaimana sistem-sistem tersebut saling berinteraksi, berkontestasi, dan bahkan saling memengaruhi dalam praktik sosial masyarakat.<sup>9</sup> Pada Aceh, penerapannya dilihat sebagai bentuk pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional oleh negara, namun di saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional tercapai tanpa menimbulkan konflik norma atau inkonsistensi hukum.

Dengan demikian, teori pluralisme hukum memberikan kerangka konseptual untuk memahami bahwa keberadaan hukum Islam di Aceh bukan sekadar fenomena keagamaan, melainkan bagian dari konstruksi sistem hukum nasional. Konsekuensinya, diperlukan kajian mengenai bagaimana penerapan hukum Islam tersebut selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia.

Dalam tradisi hukum Islam sendiri terdapat prinsip yang sangat relevan dengan konteks pluralisme hukum, yaitu prinsip kemaslahatan. Dalam hadist diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "*La dharar wa la dhirar*" yang artinya "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."<sup>10</sup> Prinsip ini menjadi landasan penting dalam penggunaan hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan yang ketat, tetapi juga mempertimbangkan hasil yang baik bagi masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di Aceh, prinsip tersebut menuntut adanya

---

<sup>9</sup> *Understanding Legal Pluralism Through Sally Engle Merry's Lens - Oreate Ai Blog*, Content, 7 Januari 2026

<sup>10</sup> Ichwan Ahnaz; Suriyadi Alamudi Suriyadi; Utami, Mieke Aprilia; Ramadhani, Sri Ridma, "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, no. Vol. 4 No. 1 (2024) (2024): 21–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>.

keseimbangan antara penegakan hukum Islam dengan menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, penerapan hukum Islam seharusnya tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi sistem hukum nasional secara keseluruhan, dan sebaliknya, hukum nasional juga harus memberikan ruang yang cukup bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan kekhususan yang telah diberikan oleh konstitusi.

Penelitian ini tidak berfokus pada aspek teknis pelaksanaan Qanun tertentu, melainkan menitikberatkan pada bagaimana penerapan hukum Islam di Aceh dipahami dalam konteks sistem hukum nasional serta relevansinya dalam menjaga integrasi hukum di NKRI. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum Islam di Aceh tidak sepenuhnya berjalan mulus. Terdapat sejumlah persoalan yang muncul, terutama terkait dengan potensi benturan antara Qanun-Qanun syariat dengan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, dalam hal sanksi pidana tertentu yang diatur dalam Qanun Aceh namun tidak dikenal dalam KUHP, atau dalam pengaturan hukum keluarga yang berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan nasional.<sup>11</sup> Selain itu, ada pula persoalan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian konflik norma ketika terjadi pertentangan antara hukum Islam dan hukum nasional, serta bagaimana posisi Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus di Aceh dalam struktur peradilan nasional.<sup>12</sup> Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis formal Aceh telah

---

<sup>11</sup> Andry Bhakti Perdana, "Keberlakuan Kuhp Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/Pn.Jth)," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (2020): 369–96, <https://doi.org/10.15642/Aj.2020.6.2.369-396>.

<sup>12</sup> Seri Mughni Sulubara Dan Murthada Murthada, "Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, No. 3 (2023): 124–32, <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V1i3.339>.

diberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam, namun dalam tataran implementasi masih terdapat banyak ruang yang perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tetap relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

Mengingat dinamika yang terus berubah baik di tingkat lokal maupun nasional, menjadi semakin penting untuk melakukan penelitian tentang relevansi penerapan hukum Islam di Aceh dalam konteks sistem hukum NKRI. Di satu sisi, masyarakat Aceh terus menuntut penguatan syariat Islam sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan daerahnya. Di sisi lain, ada kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa pemberlakuan hukum Islam secara formal di satu daerah dapat membuka preseden bagi daerah lain untuk menuntut hal serupa, yang pada akhirnya bisa mengancam kesatuan dan keseragaman hukum nasional. Ketegangan ini menciptakan semacam dilema konstitusional, di mana negara harus menjaga komitmennya terhadap pluralisme dan pengakuan terhadap keberagaman, namun di saat yang sama juga harus memastikan bahwa kesatuan hukum dan kedaulatan negara tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam bagaimana posisi dan relevansi hukum Islam yang diterapkan di Aceh dalam kerangka sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika pluralisme hukum Indonesia dan menawarkan perspektif yang lebih konstruktif dalam melihat hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai dimensi penerapan hukum Islam di Aceh, baik dari segi implementasi maupun hubungan

dengan sistem hukum nasional. Misalnya, Meilania et al. menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh mencakup banyak aspek dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai-nilai masyarakat, meskipun menghadapi tantangan harmonisasi dengan hukum nasional.<sup>13</sup> Penelitian oleh Safriadi & Bastiar menegaskan bahwa faktor sosio-historis menjadi indikator penting dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan relevansinya terhadap sistem hukum nasional.<sup>14</sup> Sementara itu, studi kasus implementasi syariat di perbatasan Aceh Tamiang menunjukkan bagaimana aktor lokal berperan dalam praktik hukum Islam di masyarakat, yang mencerminkan realitas pluralisme hukum di Aceh.<sup>15</sup>

Namun begitu, masih terdapat kebutuhan penelitian yang secara eksplisit membahas relevansi penerapan hukum Islam Aceh dalam kerangka prinsip negara hukum Indonesia serta mekanisme harmonisasinya, karena sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif atau fokus pada kasus tertentu tanpa membahas secara komprehensif hubungan antara syariat Aceh dan sistem hukum nasional.

Penelitian mengenai penerapan hukum Islam di Aceh sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian membahas implementasi syariat Islam, efektivitas *Qanun jinayah*, pluralisme hukum, maupun hubungan antara

---

<sup>13</sup> Elsa Meilania Dkk., *Ruang Lingkup Hukum Islam Di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat Dalam Sistem Hukum Nasional*, 9 (2025).

<sup>14</sup> Safriadi Safriadi dan Bastiar Bastiar, "Analisis Keberlanjutan Pelaksanaan Hukum Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 72–88, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1983>.

<sup>15</sup> Abidin Nurdin Dkk., "Implementasi Syariat Islam Di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, No. 2 (2021): 149–66, <https://doi.org/10.35673/Ajmpi.V6i2.1765>.



syariat Aceh dan hukum nasional dari berbagai sudut pandang. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum Islam di Aceh terus berkembang. Tapi tentunya masih terdapat ruang kajian yang memerlukan pembahasan lebih mendalam, khususnya mengenai relevansi penerapan hukum Islam Aceh dalam struktur sistem hukum NKRI. Dan ini akan ada di pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan diuraikan secara lebih rinci pada subbab kajian terdahulu.

Berangkat dari berbagai pertanyaan di atas, ada beberapa pertanyaan utama yang akan menjadi fokus penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bagaimana hukum Islam di Aceh berada dalam struktur hukum nasional Indonesia, sejauh mana penerapan hukum Islam di Aceh berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat dicapai untuk mempertahankan kesatuan hukum tanpa mengubah Untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks negara hukum Indonesia yang plural dan demokratis, penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam konteks NKRI, relevansi penerapan hukum Islam di Aceh tidak hanya terletak pada aspek religiusitas masyarakatnya, tetapi juga menjadi model bagaimana negara kesatuan dapat mengakomodasi kekhususan daerah tanpa menghilangkan prinsip supremasi hukum nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Konteks Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Islam di Aceh dalam perspektif sistem hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana relevansi penerapan hukum Islam Aceh dengan prinsip negara hukum NKRI?
3. Bagaimana model harmonisasi hukum Islam di Aceh dengan sistem hukum nasional dalam perspektif negara hukum Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan hukum Islam Aceh dalam struktur hukum nasional Indonesia.
2. Menganalisis relevansi penerapan syariat Islam Aceh dengan prinsip negara hukum NKRI.
3. Merumuskan model harmonisasi hukum Islam Aceh dengan hukum nasional.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Untuk melihat bagaimana penerapan hukum Islam di Aceh dalam konteks hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, penelitian ini sangat penting secara teoritis dan praktis.

### **1. Signifikansi Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan

penelitian tentang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan pluralisme hukum, otonomi khusus daerah, dan harmonisasi sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penelitian tentang bagaimana hukum Islam yang dilembagakan melalui Qanun Aceh berhubungan dengan sistem hukum nasional dari sudut pandang negara hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik tentang bagaimana teori pluralisme hukum, teori negara hukum, dan teori harmonisasi hukum diterapkan dalam menganalisis kedudukan hukum Islam Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional sambil mempertimbangkan prinsip Negara Kesatuan Republik.

## **2. Signifikansi Praktis**

Secara praktis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyusun dan menyempurnakan Qanun dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional. Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah pusat dalam mengembangkan kebijakan yang akan mengharmoniskan kekhususan Aceh dengan sistem hukum nasional melalui mekanisme sinkronisasi legislasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemikiran Mahkamah Agung dan Mahkamah Syar'iyah tentang penguatan mekanisme review peradilan, penyelesaian konflik norma, dan peningkatan kolaborasi sistem peradilan nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu polisi, kejaksaan, dan pemerintah daerah bekerja sama lebih baik dalam pelaksanaan undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta harmonisasi antara hukum Islam Aceh dan

sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan batasan konsep terhadap istilah-istilah utama yang digunakan. Definisi operasional ini bertujuan agar pembahasan penelitian lebih terarah dan sesuai dengan fokus kajian.

Pertama, Penerapan hukum Islam dalam penelitian ini adalah pelembagaan syariat Islam ke dalam sistem hukum formal di Provinsi Aceh melalui pembentukan *Qanun*, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, serta berbagai kebijakan pemerintah daerah yang memperoleh dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maka pada penerapan hukum Islam yang dimaksud tidak terbatas pada pelaksanaan ajaran agama oleh individu, melainkan pada implementasi syariat Islam sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan sistem hukum daerah.

Kedua, dalam penelitian ini, hukum Islam mengacu pada syariat Islam yang diterapkan dalam undang-undang dan kebijakan daerah Aceh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, hukum Islam yang dibahas dalam penelitian ini merupakan bagian dari sistem hukum formal yang berlaku di Aceh.

Ketiga, istilah *hukum Islam* dalam penelitian ini merujuk pada syariat Islam yang dilembagakan dalam bentuk *Qanun* dan kebijakan hukum daerah di Aceh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *syariat* adalah “hukum agama

yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al Qur'an dan Hadis.”<sup>16</sup> Sehingga, hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya norma keagamaan secara personal, tetapi bagian dari sistem hukum formal yang berlaku khusus di wilayah Aceh.

Keempat, istilah *relevansi* dalam penelitian ini dipahami sebagai “kesesuaian” atau “keterkaitan”<sup>17</sup> maka dalam penelitian ini berupaya bagaimana penerapan hukum Islam di Aceh dengan sistem hukum nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penting karena penerapan syariat Islam di Aceh dapat sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, konstitusi, dan perundang-undangan nasional.

Kelima, istilah *sistem hukum NKRI* dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan tatanan hukum yang berlaku secara nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum positif, serta prinsip negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian tentang penerapan hukum Islam di Aceh dalam konteks sistem hukum nasional. Namun demikian,

---

<sup>16</sup> “Arti Kata Syariat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 2 Februari 2026, <https://Kbbi.Web.Id/Syariat>.

<sup>17</sup> “Arti Kata Relevansi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 2 Februari 2026, <https://Kbbi.Web.Id/Relevansi>.

<sup>18</sup> Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia,” [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com), Diakses 2 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>.

setiap penelitian memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian ini tetap memiliki ruang kajian yang penting untuk dikembangkan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Meilania dkk. (2025) dalam artikel berjudul “*Ruang Lingkup Hukum Islam di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat dalam Sistem Hukum Nasional*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga Aceh memiliki kekhususan sistem hukum nasional. Berbicara tentang bagaimana hukum Islam diterapkan di Aceh dalam konteks hukum nasional adalah titik persamaan antara kedua penelitian ini. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi syariat Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis relevansi penerapan hukum Islam dari aspek normatif-struktural, khususnya terkait harmonisasi norma, kedudukan Qanun, dan integrasi kelembagaan dalam sistem hukum NKRI.<sup>19</sup>

Penelitian kedua dari Yuli, dkk (2025) berjudul “*Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia.*” Artikel ini menyoroti penerapan Qanun jinayah dalam kerangka pluralisme hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hukum nasional serta isu hak asasi manusia. Studi ini relevan

---

<sup>19</sup> Meilania Dkk., *Ruang Lingkup Hukum Islam Di Provinsi Aceh: Implementasi Syariat Dalam Sistem Hukum Nasional*.

karena memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara hukum Islam lokal dan sistem hukum negara.<sup>20</sup>

Penelitian ketiga dari saudara Dedy dkk (2021) berjudul “*Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.*” Penelitian ini menekankan bahwa Aceh merupakan wilayah yang memperlihatkan perjumpaan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional secara bersamaan. Kajian ini memperkuat pemahaman bahwa pluralisme hukum bukan sekadar konsep teoritis, tetapi realitas yang hidup dalam praktik hukum Aceh.<sup>21</sup>

Selain penelitian jurnal, terdapat pula penelitian dalam bentuk skripsi yang turut relevan. Salah satunya adalah skripsi yang mengkaji respons masyarakat terhadap penerapan Qanun jinayah, khususnya terkait pelanggaran khalwat. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam melibatkan aspek legal-formal serta aspek sosial dan penerimaan masyarakat.

Penelitian skripsi Anshari melihat bagaimana hukum pidana Islam diterapkan di Aceh dari sudut pandang hukum nasional. Penelitian skripsi dari Anshari mengkaji penerapan hukum pidana Islam di Aceh dalam perspektif hukum nasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Qanun syariat memiliki dasar legal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tetap memerlukan

---

<sup>20</sup> Yuni Roslaili Dkk., “Islamic Criminal Law In A Plural Legal Order: A Systematic Literature Review Of Qanun Jinayah Effectiveness In Aceh, Indonesia,” *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 5, No. 2, July-December 2025 (2025): Page 115-130.

<sup>21</sup> Dedy Sumardi Dkk., “Legal Pluralism Within The Space Of Sharia: Interlegality Of Criminal Law Traditions In Aceh, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 426, <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V5i1.9303>.

harmonisasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan konstitusi.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hukum Islam di Aceh lebih banyak membahas implementasi syariat Islam, efektivitas *Qanun jinayah*, pluralisme hukum dalam praktik, maupun berbagai studi kasus mengenai pelaksanaan syariat di masyarakat. Dan dari berbagai penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji relevansi penerapan hukum Islam Aceh dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dari perspektif normatif dan struktural. Aspek mengenai kedudukan *Qanun* Aceh dalam hierarki sistem hukum nasional, mekanisme harmonisasi apabila terjadi potensi konflik norma antara Qanun dan peraturan perundang-undangan nasional, serta integrasi Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional masih belum dianalisis secara terpadu dalam satu kerangka kajian. Dan dari inilah penelitian ini diarahkan untuk menguji relevansi normatif-struktural penerapan hukum Islam Aceh dalam sistem hukum NKRI dengan menggunakan teori pluralisme hukum, teori negara hukum, dan teori harmonisasi hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai syariat Islam Aceh telah banyak dilakukan, namun penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menelaah relevansi penerapan hukum

---

<sup>22</sup> M. Anshari, "Sikap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Khalwat Pasca Hukuman Cambuk di Kota Langsa Provinsi Aceh" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2017).



Islam Aceh dalam konteks sistem hukum NKRI secara normatif dan struktural. Hal inilah yang menjadi gap penelitian dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

**Tabel 1. 1 Gap penelitian dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan**

| No | Peneliti       | Fokus Penelitian                             | Metode                       | Temuan                                            | Perbedaan dengan Penelitian Ini                                                                                            |
|----|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meilania dkk.  | Implementasi syariat Islam                   | Normatif                     | Menjelaskan legitimasi syariat melalui UU 11/2006 | Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi tetapi juga harmonisasi norma dan kedudukan Qanun dalam sistem hukum NKRI |
| 2  | Penulis kedua  | Efektivitas Qanun Jinayah                    | Systematic Literature Review | Mengkaji efektivitas hukum pidana Islam           | Penelitian ini mengkaji relevansi normatif-struktural, bukan efektivitas Qanun                                             |
| 3  | Penulis ketiga | Pluralisme hukum                             | Kualitatif                   | Hubungan hukum adat, Islam, dan nasional          | Penelitian ini mengaitkan pluralisme dengan teori negara hukum dan harmonisasi hukum                                       |
| 4  | Skripsi 1      | Respons masyarakat terhadap Qanun jinayah    | Empiris                      | Persepsi masyarakat                               | Penelitian ini tidak mengkaji persepsi masyarakat tetapi struktur hukum nasional                                           |
| 5  | Skripsi 2      | Hukum pidana Islam dalam perspektif nasional | Normatif                     | Dasar legal Qanun                                 | Penelitian ini memperluas kajian pada konflik norma, harmonisasi, dan integrasi Mahkamah Syar'iyah                         |

## G. Kerangka berpikir

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah:



Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan lembaga peradilan yang relevan.<sup>23</sup>

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam di Aceh mendapatkan legitimasi hukum di sistem hukum Indonesia dan bagaimana relevansinya dengan Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan. Sebaliknya, fokusnya adalah

<sup>23</sup> Qadriani Arifuddin Dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan sistem hukum nasional Aceh dan syariat Islam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar penerapan hukum Islam di Aceh, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun-Qanun syariat yang berlaku di wilayah tersebut.

Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menganalisis hubungan antara norma-norma hukum yang mengatur penerapan syariat Islam di Aceh dengan sistem hukum nasional serta menilai kesesuaiannya berdasarkan teori pluralisme hukum, teori negara hukum, dan teori harmonisasi hukum.

## **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>24</sup> Sh Djulaeka Dan Sh Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- 5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan ini meliputi, Buku, artikel ilmiah, dan karya akademik para ahli, seperti John Griffiths, Sally Engle Merry, Jimly Asshiddiqie, Satjipto Rahardjo,

---

<sup>25</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dkk., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>26</sup> Susanti Dkk., *Penelitian Hukum: Legal Research*.

Lawrence M. Friedman, serta para pakar lain yang relevan dengan pluralisme hukum, negara hukum, dan harmonisasi hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang membantu memahami istilah atau konsep hukum,<sup>27</sup> seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Kamus hukum dan sumber referensi lainnya

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan; ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>28</sup>

Bahan hukum dikumpulkan melalui dokumen resmi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks NKRI.

Teknik ini digunakan karena penelitian normatif menuntut ketelitian dalam memahami teks hukum serta keterkaitan antar norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>27</sup> Susanti Dkk., *Penelitian Hukum: Legal Research*.

<sup>28</sup> Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Ummpress, 2023).

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum melalui analisis kualitatif, yang berarti menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.<sup>29</sup>

Bahan hukum akan dianalisis melalui tahapan:

- a. Inventarisasi peraturan yang relevan
- b. Penafsiran terhadap norma hukum Islam Aceh dan hukum nasional
- c. Pengkajian hubungan dan harmonisasi antara Qanun syariat dengan sistem hukum NKRI
- d. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dari kaidah umum menuju pada kesimpulan khusus

Untuk mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, penelitian ini menggunakan instrumen berupa daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan, lembar klasifikasi bahan hukum, dan matriks sinkronisasi norma. Instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara Qanun Aceh dengan UUD NRI Tahun 1945, UU Pemerintahan Aceh, serta peraturan perundang-undangan nasional lainnya sehingga dapat diketahui tingkat keselarasan maupun potensi konflik norma.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan analisis yang lengkap, penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Taufik Firmanto Dkk., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>30</sup> Amelia Rahmania Dkk., *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 2022.

**Bab I Pendahuluan**, memberikan penjelasan tentang ide-ide di balik penelitian dan membahas latar belakang masalah mengenai penerapan hukum Islam di Aceh, yang merupakan wilayah otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi teoritis dan praktis dari penelitian dibahas dalam bab ini. Selain itu, diberikan penjelasan tentang hal-hal berikut: definisi operasional istilah-istilah kunci; jenis dan metodologi penelitian yang digunakan; bahan hukum yang digunakan; metode pengumpulan dan analisis bahan hukum; dan prosedur penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang tujuan, ruang lingkup, dan landasan konseptual penelitian.

**Bab II Deskripsi Umum Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia**, Bab ini berfungsi sebagai deskripsi terhadap bahan hukum primer yang menjadi objek penelitian sehingga belum memuat analisis menggunakan teori.

**Bab III Kajian Teoretis tentang Pluralisme Hukum dan Kedudukan Hukum Islam dalam NKRI**, Bab ini menguraikan teori pluralisme hukum, teori negara hukum, teori kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, serta teori harmonisasi hukum beserta indikator-indikator lain. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep-konsep mengenai Mahkamah Syar'iyah, qanun, pluralisme hukum, dan harmonisasi norma sebagai dasar konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis bahan hukum pada Bab IV. Oleh karena itu, Bab III tidak memuat kesimpulan maupun analisis terhadap objek penelitian, melainkan hanya menyajikan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis.

**Bab IV Analisis Relevansi dan Tantangan Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Kerangka Sistem Hukum NKRI**, Teori pluralisme hukum, teori negara hukum, dan teori harmonisasi hukum digunakan untuk melakukan analisis. Teori-teori ini digunakan sebagai pisau untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

**Bab V Penutup**, merupakan bagian berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi penguatan harmonisasi antara hukum Islam Aceh dan sistem hukum nasional, serta pengembangan kebijakan hukum yang tetap menjaga kekhususan Aceh tanpa mengurangi prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab ini menjadi penutup sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang plural, adil, dan konstitusional.

Dengan pembagian tersebut, setiap bab memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu Bab II berfungsi mendeskripsikan bahan hukum, Bab III menyajikan landasan teori, Bab IV melakukan analisis terhadap bahan hukum menggunakan teori yang telah ditetapkan, sedangkan Bab V menyajikan simpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis penelitian.